



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN SEWA
DALAM WILAYAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum dan menentukan nilai tarif baku bagi penumpang angkutan umum di Kota Sabang, perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan berpedoman pada jarak tujuan dan harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tarif Mobil Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Sewa dalam Wilayah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);

Memperhatikan : Hasil Rapat Dinas Perhubungan Kota Sabang dengan Organisasi Angkutan Darat dan Pengusaha mobil sewa pada tanggal 6 April 2017;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN SEWA DALAM WILAYAH KOTA SABANG.

Pasal 1

Tarif sewa Penumpang Umum dan Angkutan Sewa dalam wilayah Kota Sabang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sabang beserta mitra kerjanya.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Organisasi Angkutan Darat Kota Sabang tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Agustus 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM DAN ANGKUTAN SEWA DALAM
WILAYAH KOTA SABANG

A. ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

1. Rute Balohan – Kota dan sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp20.000,00/orang
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp25.000,00/orang
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp25.000,00/orang

2. Rute Balohan – Sumur Tiga dan Sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp25.000,00/orang
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp25.000,00/orang
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp25.000,00/orang

Apabila Penumpang kurang dari 2 (dua) orang, maka akan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp5000,00 per orang

3. Rute ...

3. Rute Balohan – Iboih dan sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp50.000,00/orang
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp50.000,00/orang
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp50.000,00/orang

Apabila Penumpang kurang dari 2 (dua) orang, maka akan dikenakan tambahan biaya sebesar Rp15.000,00 per orang

4. Rute Bandara – Kota dan sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp75.000,00/trip
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp60.000,00/trip

5. Rute Bandara – Anoi Itam dan sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp75.000,00/trip
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp60.000,00/trip

6. Rute ...

6. Rute Bandara – Iboih dan sekitarnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp175.000,00/trip
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp150.000,00/trip
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp125.000,00/trip

7. Rute Balohan – Daerah lainnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip

8. Rute Bandara – Daerah lainnya

NO	JENIS	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF
1.	Bus Besar, Bus Sedang dan Minibus	Minimal 10 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
2.	Minibus	Maksimal 8 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip
3.	Sedan	Maksimal 4 orang + 1 Pengemudi	Rp100.000,00/trip

B. ANGKUTAN SEWA

1. Tanpa Pengemudi/supir

NO	ISI SILINDER	TARIF
1.	1.000 cc s/d 1.600 cc	Rp250.000,00/hari
2.	1.601 cc s/d 2.200 cc	Rp350.000,00/hari
3.	2.201 cc s/d 2.500 cc	Rp450.000,00/hari
4.	2.501 cc keatas	Rp550.000,00/hari

2. Dengan Pengemudi/supir

NO	ISI SILINDER	TARIF
1.	1.000 cc s/d 1.600 cc	Rp400.000,00/hari
2.	1.601 cc s/d 2.200 cc	Rp500.000,00/hari
3.	2.201 cc s/d 2.500 cc	Rp600.000,00/hari
4.	2.501 cc keatas	Rp700.000,00/hari

C. ANGKUTAN RODA TIGA

NO	RUTE	TARIF	TARIF PENUMPANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG
1.	Balohan - Kota	Rp25.000,00/Orang	Rp30.000,00/Orang
2.	Balohan - Iboih	Rp50.000,00/Orang	Rp70.000,00/Orang
3.	Balohan - Ie Meulee	Rp30.000,00/Orang	-
4.	Balohan - Daerah lainnya	Rp30.000,00/Orang	Rp50.000,00/Orang
5.	Kota - Iboih	Rp50.000,00/Orang	Rp70.000,00/Orang
6.	Kota - Anoi Itam	Rp30.000,00/Orang	Rp50.000,00/Orang
7.	Kota dan sekitarnya	Rp5000,00/Orang	-
8.	Kota - Daerah lainnya	Rp30.000,00/Orang	Rp50.000,00/Orang

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM